



PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011

Joseph Ranove Alexander Sumayku^{1*}, Johanis L. S. S. Polii², Joke Punusingon³

Univeristas Kristen Indonesia Tomohon

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

*Penulis Korespondensi: Renjers Lukow, email: rjjlukow@gmail.com

Abstrak. *Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA di Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta mengidentifikasi faktor-faktor hambatan yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan data lapangan terkait pengawasan WNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem keimigrasian di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur pengawasan dan penindakan terhadap WNA. Namun, implementasinya di Kota Bitung belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya pelanggaran keimigrasian, khususnya oleh WNA asal Filipina dan Tiongkok, dengan 27 kasus pada periode 2022–2024. Pelanggaran umumnya berupa penyalahgunaan izin tinggal, seperti penggunaan visa kunjungan untuk bekerja di sektor perikanan dan manufaktur. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan administratif, operasi lapangan, serta tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Selain itu, sistem informasi keimigrasian yang belum terintegrasi secara optimal turut memperlambat deteksi dini pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem penegakan hukum keimigrasian melalui integrasi data lintas instansi, peningkatan kapasitas aparat, penegakan sanksi terhadap korporasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan. Upaya ini penting untuk menciptakan sistem keimigrasian yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas serta kedaulatan negara.*

Kata kunci: Imigrasi; Penegakan Hukum; Pengawasan WNA; Koordinasi Antarinstansi; Pekerja Asing Ilegal.

1. LATAR BELAKANG

Kota Bitung merupakan wilayah strategis dalam konteks keimigrasian nasional karena berstatus sebagai kota pelabuhan internasional dan berbatasan maritim dengan negara seperti Filipina dan Malaysia. Posisi geografis ini menjadikan Bitung sebagai pintu masuk yang rentan terhadap arus kedatangan warga negara asing (WNA), baik secara legal maupun ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga ancaman terhadap keamanan nasional.

Pengaturan keimigrasian di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada aparat imigrasi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA. Dalam praktiknya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung telah melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, termasuk deportasi dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Namun demikian, pelaksanaan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Bea Cukai.

Selain itu, tantangan pengawasan di jalur masuk non-resmi serta keterbatasan data dan informasi lintas batas turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan indikasi bahwa implementasi ketentuan hukum keimigrasian belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari segi kepastian hukum, efektivitas sanksi, maupun kecepatan penanganan kasus.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap implementasi penegakan hukum keimigrasian di Kota Bitung untuk mengidentifikasi hambatan hukum, operasional, dan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis hukum, guna mendukung penguatan pengawasan perbatasan serta terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka di dapat 2 rumusan masalah, Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing di Kota Bitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian? Dan Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Kota Bitung?

2. KAJIAN TEORITIS

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang tidak hanya berfungsi menjalankan norma tertulis, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial,

***PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011***

bukan sekadar penerapan undang-undang. Sementara itu, Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum merupakan proses menyetarakan nilai, norma, dan perilaku sosial guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Secara konseptual, penegakan hukum memiliki dimensi normatif dan sosiologis. Keberhasilannya ditentukan oleh tiga unsur utama menurut Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, penegakan hukum juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip *equality before the law*.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik struktural seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, maupun kultural seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang mencakup peningkatan kualitas aparat, penguatan integritas, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi kejahatan modern.

Istilah imigrasi berasal dari kata *immigrare* yang berarti perpindahan orang ke suatu negara untuk menetap. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu segala hal terkait lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing. Fungsi imigrasi mencakup pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan negara, yang dijalankan berdasarkan asas selektif (*selective policy*) demi menjaga kedaulatan negara.

Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) didasarkan pada asas yurisdiksi teritorial, yang mewajibkan setiap orang tunduk pada hukum negara tempat ia berada. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui tindakan administratif, seperti deportasi dan penangkalan, maupun melalui proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Dalam hal ini, pejabat imigrasi memiliki kewenangan melakukan

pengawasan, penyidikan, hingga tindakan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian tidak terlepas dari berbagai hambatan. Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks keimigrasian, hambatan tersebut meliputi keterbatasan regulasi yang adaptif, rendahnya kualitas dan integritas aparat, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang belum kuat.

Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika hubungan internasional dan lemahnya koordinasi antarinstansi juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap WNA. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keimigrasian.

Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan sinergi antara regulasi, aparat, sarana, dan masyarakat. Upaya pembenahan secara sistemik menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kedaulatan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi Berdasarkan hal tersebut di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian.

***PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian–uraian tentang metode yang digunakan, tipe penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan data, serta pengolahan data dan analisis data.

2. Materi Penelitian

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi :
 - 1) Artikel artikel dalam situs internet.
 - 2) Buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Makalah serta jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi :
 - 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Terjemahan Bahasa Inggris–Indonesia.
 - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sebagai penelitian hukum normatif, untuk memperjelas analisis ilmiah terhadap bahan hukum di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang–undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu melalui studi kepustakaan/studi dokumen yang didasarkan pada data sekunder/ sumber sekunder dengan cara mengkaji ketentuan–ketentuan hukum positif maupun asas–asas hukum umum, dalam hubungannya dengan masalah–masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif, dan kemudian langkah pertama yang

perlu dilakukan ialah memeriksa kembali semua data dengan maksud untuk mengecek, apakah setiap data sesuai dengan petunjuk sebelumnya. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, untuk memperjelas analisis ilmiah terhadap bahan hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap WNA dalam Sistem Keimigrasian

Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keberadaan WNA di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggal dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum keimigrasian memiliki karakter administratif yang memungkinkan tindakan cepat tanpa melalui proses peradilan, seperti deportasi dan penangkalan.

Secara konseptual, penegakan hukum keimigrasian mencakup tiga dimensi utama, yaitu preventif (pengawasan), represif (penindakan), dan pemulihan ketertiban administrasi. Pengawasan sebagai tahap awal dilakukan melalui pemeriksaan administratif di pintu masuk, pengawasan lapangan, intelijen keimigrasian, serta pelibatan masyarakat melalui sistem pelaporan orang asing.

Tindakan administratif keimigrasian (TAK) menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum, meliputi pembatasan atau pembatalan izin tinggal, deportasi, penangkalan, dan detensi. Selain itu, dalam hal tertentu, penegakan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme pidana apabila WNA melakukan pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal atau pemalsuan dokumen.

Dalam praktik di Bitung, ditemukan sejumlah WNA, khususnya dari Filipina dan Tiongkok, yang bekerja tanpa izin di sektor perikanan dan manufaktur. Modus yang umum terjadi adalah penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, yang secara yuridis melanggar ketentuan izin tinggal. Terhadap pelanggaran ini, imigrasi umumnya menerapkan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.

Namun demikian, penegakan hukum belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran berulang, lemahnya pengawasan terhadap perusahaan, serta minimnya penindakan terhadap korporasi yang mempekerjakan WNA ilegal. Padahal, secara normatif korporasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Keimigrasian.

Dari perspektif teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, dan masyarakat. Dalam konteks Bitung, keempat faktor tersebut belum berjalan optimal, terutama terkait keterbatasan sumber daya, wilayah pengawasan yang luas, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha.

Koordinasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga belum maksimal. Keterlambatan pertukaran data, lemahnya pengawasan di wilayah maritim, serta minimnya intensitas evaluasi menyebabkan pengawasan belum efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya *coordination gap* dalam implementasi penegakan hukum keimigrasian.

B. Faktor-Faktor Hambatan Penegakan Hukum Keimigrasian

Hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian di Bitung dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan normatif
Regulasi keimigrasian belum sepenuhnya operasional dan masih menyisakan ruang interpretasi di lapangan, khususnya terkait pengawasan teknis dan sektor maritim.
2. Hambatan struktural
Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pengawasan dan penindakan tidak berjalan maksimal.
3. Hambatan kultural
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, termasuk praktik mempekerjakan WNA ilegal demi efisiensi biaya, menjadi faktor penghambat utama.
4. Hambatan teknologi dan informasi

Sistem pelaporan seperti APOA belum terintegrasi secara optimal dengan instansi lain, sehingga data WNA tidak sepenuhnya akurat dan terbaru.

Implementasi penegakan hukum keimigrasian di Kota Bitung secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara empiris belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor normatif, struktural, kultural, dan teknologi, yang berdampak pada masih tingginya pelanggaran WNA, khususnya di sektor perikanan dan industri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi penegakan hukum belum optimal

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Bitung secara normatif sudah jelas, namun secara empiris belum efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran WNA, khususnya dari Filipina dan Tiongkok, dengan 27 kasus pada periode 2022–2024. Pola pelanggaran didominasi penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, yang menunjukkan titik lemahnya pengawasan, verifikasi awal, serta minimnya kepatuhan perusahaan.

2. Peran Timpora belum maksimal

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) telah menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, namun efektivitasnya masih terhambat dikarenakan keterbatasan Sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta lemahnya koordinasi dan integrasi data antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan deteksi dini belum optimal, sehingga pelanggaran cenderung berulang-ulang.

B. Saran

1. Penguatan sistem dan penegakan hukum

Diperlukan integrasi data antarinstansi (Imigrasi, Disnaker, Pemda, dan otoritas pelabuhan) berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengawasan. Selain itu, kapasitas aparat harus ditingkatkan, serta penegakan hukum harus diperluas tidak hanya kepada Warga Negara Asing, tetapi juga kepada korporasi-korporasi yang mempekerjakan secara ilegal, melalui sanksi tegas guna menciptakan efek jera.

2. Pendekatan preventif dan adaptasi teknologi

Sosialisasi hukum kepada pelaku industri perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi komunikasi pengawasan berbasis digital serta penguatan peran Timpora melalui koordinasi rutin dan patroli terpadu menjadi langkah strategis untuk menutup adanya pelanggaran. Pendekatan preventif harus diutamakan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah pelanggaran sejak dini.

DAFTAR REFERENSI

A. Artikel Jurnal Ilmiah

- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan pengawasan keimigrasian dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5534–5543. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184>
- Satriawan, M. R., Priyatno, M. B., & Firlana, H. (2024). Administrasi keimigrasian di Indonesia: Tantangan dan prospek dalam era globalisasi. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5434>
- Rayhan, D. A. (2024). Kebijakan keimigrasian Indonesia dalam menangani pengungsi sebagai negara transit: Tinjauan implementasi dan hambatan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian*, 5(3). <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1774>
- Aulia, M. S., Tambunan, A., & Aji, K. P. (2025). Analisis ketahanan hukum keimigrasian Indonesia dalam mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang di era globalisasi. *Keadilan*. <https://doi.org/10.37090/4hsf7f56>
- Abdurrochman, R., Febrianto, A., & Widayat, W. (2024). Administrasi keimigrasian dalam perspektif good governance: Transparansi dan akuntabilitas pelayanan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6447>

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

***PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

C. Laporan dan Dokumen Resmi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi*.

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan pelayanan publik*.

Pemerintah Kota Bitung. (2023). *Laporan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)*.